



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hal asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 9 November 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 62

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2023 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa.

Dalam menyusun RKP Desa yang menjadi pedoman Penyusunan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Pemerintah Desa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa serta berdasarkan kewenangan yang ada.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;

2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

Dalam penyusunan Rancangan APB Desa sampai dengan penetapan APB Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sampai dengan Peraturan Pelaksananya. Untuk itu Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana Pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan

memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.

a. Belanja Desa

Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang, dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang, dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

b. Pembiayaan

Dalam penyusunan APB Desa terdapat pembiayaan yang terdiri dari:

- 1) penerimaan pembiayaan, terdiri dari (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan pencairan kembali dana cadangan; dan

- 2) pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.
3. Cara Mengisi Format APB Desa
 - a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
 4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

E. Hal Khusus Lainnya

Hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya:

1. pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk BUM Desa meliputi:
 - a. adanya kajian mengenai proyeksi Pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan (Badan Usaha Milik Desa);
 - b. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang:

- 1) organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa; dan
 - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengelola organisasi BUM Desa, dan pengisian calon pengurus BUM Desa.
- c. adanya Peraturan Desa tentang penyertaan modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
- 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
- d. apabila Desa mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUM Desa, maka harus dipastikan terlebih dahulu BUM Desa tersebut sudah mempunyai kepengurusan dan usaha yang produktif.
- e. apabila Desa mengalokasikan anggaran untuk penguatan modal BUM Desa, maka harus dipastikan terlebih dahulu BUM Desa tersebut laporan keuangannya sudah akuntabel; dan
- f. ketentuan yang tersebut pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E agar menjadi pedoman bagi Camat dalam melaksanakan evaluasi terhadap rancangan APB Desa.
4. bagi Desa yang pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan proses pengisian pemilihan Kepala Desa antar waktu maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APB Desa Tahun Anggaran 2024.
 5. dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam standar harga satuan Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
 6. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta Penerimaan Desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 7. sumber Pendapatan Desa selain Dana Desa dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN YANG DIGUNAKAN
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian: a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan; b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.	Alokasi Dana Desa
2.	tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 20% (dua puluh persen) dihitung dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dan berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS	Alokasi Dana Desa
3.	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan dengan besaran paling sedikit sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; b. Wakil Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; c. Sekretaris sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan d. Kepala Bidang/anggota sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.	Alokasi Dana Desa
4.	operasional Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun	Alokasi Dana Desa
5.	jasa pengabdian bagi Aparat Pemerintah Desa dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Alokasi Dana Desa /Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
6.	insentif/tunjangan ketua RT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.	Alokasi Dana Desa

7.	insentif/tunjangan ketua RW diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.	Alokasi Dana Desa
8.	untuk tambahan tunjangan/tunjangan kesejahteraan Aparatur Desa. Dalam pengelolaan dan pembagian kepada masing-masing Aparat Pemerintah Desa diserahkan pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata.	Hasil Lelang Tanah Kas Desa (Eks Bengkulu)
9.	validasi Aset Desa.	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
10.	validasi Data Kependudukan/data kemiskinan/data kesehatan.	Dana Desa/Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
11.	pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa.	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Bantuan Keuangan Kabupaten/Pendapatan Asli Desa
12.	pembayaran jaminan kesehatan bagi aparatur Desa.	Alokasi Dana Desa (penghasilan tetap)
13.	pembayaran jaminan ketenagakerjaan bagi aparatur Desa.	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa
14.	pembayaran jaminan ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.	Alokasi Dana Desa
15.	kegiatan lain yang disepakati dalam musyawarah desa dan merupakan kewenangan Desa.	Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Pendapatan Asli Desa


8. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi sistem keuangan Desa terbaru.
9. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, wajib dibuatkan papan proyek/kegiatan dan prasasti.
11. Dalam pelaksanaan pembangunan Gedung di Desa, harus memperhatikan hal-hal, antara lain:
 - a. untuk menjamin kelayakan dan kualitas bangunan gedung, maka Desa yang akan melaksanakan pembangunan gedung harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) persyaratan status dan fungsi atas tanah;
 - 2) status kepemilikan bangunan Gedung; dan
 - 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 - b. untuk huruf a angka 1) dan angka 2) fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
 - c. untuk huruf a angka 3) fasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.
 - d. sebagai salah satu syarat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu pembuatan gambar teknis (dilampiri koordinat) dan Rencana Anggaran Belanja bangunan untuk mendapatkan persetujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali.
 - e. pembangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada angka 11 agar melibatkan tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali/Tenaga Pendamping Profesional.
 - f. Pemerintah Desa sebelum melakukan kegiatan pembangunan gedung, untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
12. Untuk pencapaian program dari Bupati Boyolali yaitu mewujudkan desa ramah anak dan perempuan, Pemerintah Desa agar:
 - a. mengalokasikan anggaran paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan partisipasi perempuan tingkat desa, penguatan kelembagaan forum anak tingkat desa, penguatan kelembagaan layanan pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak tingkat desa.

- b. penganggaran Desa ramah perempuan dan anak pada kode rekening (04) bidang pemberdayaan masyarakat desa, (04.04) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, (04.04.90) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Gender dan Pelaksanaan Pengarusutamaan/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
13. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa tentang pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera, Desa agar:
- a. mengalokasikan anggaran paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting*.
 - b. kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain digunakan sebagai berikut:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun;
 - 2) pengadaan antropometri kit dan tensi digital minimal 1 (satu) paket sebagai media deteksi dini *stunting* bagi Desa yang belum tersedia;
 - 3) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 6) pemugaran rumah tidak layak huni; dan
 - 7) keanekaragaman lestari/pengadaan bibit untuk pemanfaatan pekarangan rumah.
14. Guna mendukung program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan, Pemerintah Desa diharapkan membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS SLRT) dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan di Desa. Untuk itu Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk operasional Puskesmas (pendampingan dan penjangkauan) di Kode Rekening (04) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, (04.04) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, (04.04.90) Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pengarusutamaan/Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

15. Berkenaan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati tahun 2024, diminta Desa untuk menganggarkan pembekalan linmas bagi Desa yang belum melaksanakan pembekalan anggota linmas ditahun 2023 dan anggaran honor untuk linmas Desa yang bertugas di sekretariat PPS minimal 2 (dua) orang untuk 2 (dua) kali kegiatan.
16. Guna meningkatkan kedisiplinan jam kerja Perangkat Desa, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat presensi berupa alat *fingerprint* atau sejenisnya
17. Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan desa, maka:
 - a. perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Terkait hal tersebut, pada Tahun 2024 bagi Desa-desa di Wilayah Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Juwangi wajib mengalokasikan anggaran pengadaan pilar batas Desa dengan spesifikasi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kode Rekening (02) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, (02.03) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (02.03.20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 - b. dalam rangka pengamanan aset desa secara fisik berupa tanah, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran pengadaan papan informasi kepemilikan tanah aset desa.
18. Untuk mendukung pencegahan dan penanganan *Tuberkolusis* pemerintah Desa agar menganggarkan untuk kegiatan sosialisasi pencegahan *Tuberkolusis* dan bantuan untuk membantu penderita TB sesuai kewenangan Desa.
19. Dalam rangka untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam pemerintah desa agar menganggarkan di bidang kebencanaan khususnya Desa yang masuk dalam pemetaan daerah rawan bencana baik bencana alam tanah longsor, gunung berapi, banjir dan bencana alam angin puting beliung.
20. Dalam penyampaian informasi Desa kepada masyarakat mengenai Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis yang berwujud Metromedia Technologies (MMT) dan Website, info grafis tersebut agar selalu diperbaharui dan khusus MMT untuk ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat Desa.

21. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 yang mengatur tentang Desa.
22. Dalam rangka percepatan pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program tersebut dalam APB Desa seperti pembentukan forum data Sistem Informasi Desa tingkat Desa, belanja jaringan internet, belanja pengadaan/pemeliharaan website Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
23. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif, dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
24. Dalam hal mendukung tercapainya program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana kewenangan Desa dengan memperhatikan asas manfaat, efektif, dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
25. Dalam rangka untuk penanganan kemiskinan ekstrim, maka Desa agar menganggarkan untuk penanggulangan lanjutan atas penanganan dampak kemiskinan ekstrim dan pemberian bantuan langsung tunai dari Dana Desa di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa.

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT